

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” yang memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Konsep negara hukum di Eropa Kontinental disebut dengan istilah *rechtsstaat* yang bertumpu pada sistem hukum common law. Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon disebut dengan istilah “*The rule of the law*” yang bertumpu pada sistem hukum civil law. Menurut A.V. Dicey istilah *The rule of law* mengandung tiga unsur, yaitu (*supremacy of law*) supremasi hukum, (*equality before the law*) persamaan dihadapan hukum, dan (*the constitution based on individual rights*) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan.

Woerjono Sastro Pranoto mengatakan bahwa Hukum adalah aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh penguasa, yang hidup di dalam masyarakat, bersifat mengikat, terdiri dari perintah (*Gebod*), larangan (*Verbod*), dan kebolehan (*Mogen*) dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Hal ini merupakan sebuah perwujudan dalam mencapai cita-cita sebagai negara hukum yang memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat.² Namun, fakta-fakta yang terjadi kenyataannya berbanding

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2007, h. 69

terbalik, dalam dewasa ini permasalahan hukum semakin meningkat dikarenakan oleh perbuatan atau tingkah laku masyarakat yang telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun, salah satu pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia adalah pelanggaran terhadap Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Lalu lintas dan Angkutan jalan merupakan sarana yang vital dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional, baik sebagai alat transportasi maupun sebagai alat komunikasi. Lalu lintas mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang mengikat dan kompleks serta menjurus menjadi problem nasional. Namun dibalik itu, angkutan jalan raya ini banyak menimbulkan ekkses-ekses sosial seperti kecelakaan lalu lintas yang menyangkut keselamatan jiwa dan kerugian-kerugian harta benda. Hal itu disebabkan makin bertambahnya alat-alat angkutan, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor disamping semakin bertambahnya volume pejalan kaki di jalan-jalan umum.

Kecelakaan lalu lintas adalah segala bentuk peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan sehingga mengakibatkan korban manusia mengalami luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia.³ Adapun, terkait perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang telah diatur pada Pasal 338 dan Pasal 359 Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, kedua pasal tersebut tidak dapat diberlangsungkan begitu saja terhadap kasus kecelakaan maut, hal ini dikarenakan adanya aturan khusus

³ Gito Sugiyanto and Mina Yumei Santi, "Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pendidikan Keselamatan Berlalu lintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus Di Kabupaten Purbalingga", *Jurnal Semesta Teknik*, 2016, 18 (1), 65–75

yang diberlakukan dalam ruang lingkup lalu lintas, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana asas *Lex specialis derogat lex generalis* yaitu aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.

Tujuan dari Undang-Undang tersebut dalam pengaplikasiannya seringkali mengecewakan masyarakat, secara realita kecelakaan lalu lintas masih marak terjadi dan terus meningkat dikarenakan kurang adanya kedisiplinan, kesadaran dan tanggungjawab dari para pengemudi jalan, terutama pengemudi bermotor. Banyak diantara mereka yang menjalankan kendaraan dengan seenaknya, tanpa memikirkan pemakai jalan lain dan tidak menghiraukan peraturan-peraturan yang berlaku. Sikap perbuatan pengemudi semacam itu bukan saja membahayakan pengemudi itu sendiri, tetapi juga mengganggu dan membahayakan pemakai jalan lainnya.

Berikut merupakan pasal yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas serta adanya sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya pada saat terlibat kecelakaan lalu lintas, diantaranya yaitu:

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Terkait uraian diatas, salah satu contoh kasus yang akan dipergunakan sebagai kajian yaitu mengenai Putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa bernama Yana Bin Endang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb, pada kronologi perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015, sekitar Pukul 22.15 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan mobilnya dengan jenis Honda City dari arah Cibeureum menuju kearah gang Mukodar. Pada saat terdakwa tepat

berada di depan Mesjid Al Muhajirin Kampung Kebon kopi, muncul sepeda motor merk Honda Supra dari arah berlawanan yang bersenggolan dengan sepeda motor merk Yamaha Vega dikendarai oleh korban bernama Firman Nurhidayat yang pada saat itu berada disebelah kanan kendaraan terdakwa. Akibat dua buah sepeda motor yang bersenggolan tersebut, sepeda motor korban terpejal kesebelah kiri hingga membentur mobil terdakwa, sedangkan korban Firman Nurhidayat terlempar kearah kiri hingga kedepan sebelah kanan mobil terdakwa, lalu ban mobil terdakwa melindas kaki korban, sedangkan badan korban bagian kaki sampai dengan perut masuk kekolong mobil terdakwa dan tersangkut, lalu terdakwa tetap terus menjalankan mobilnya sambil menyeret korban hingga sejauh sekitar 30 (tiga puluh) kilometer. Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Firman Nurhidayat meninggal dunia.

Berdasarkan surat hasil pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor. B26/030/III/2015 tertanggal 9 Maret 2015 dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Hasan Sadikin yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa adalah seseorang yang cenderung mudah cemas, mudah takut dan panik, kurang percaya diri, memiliki dependensi yang tinggi dan canggung dalam bersosialisasi. Dari keterangan diatas tidak menjelaskan diagnosa penyakit jiwa yang diderita oleh terdakwa, melainkan yang tercantum hanyalah gejala-gejala saja, dalam hal ini belum diketahui apakah gejala-gejala tersebut merupakan gangguan jiwa yang dapat diterapkannya Pasal 44 KUHP mengenai adanya alasan pemaaf terkait ketidakmampuan

bertanggungjawab seseorang dalam melakukan tindak pidananya, untuk mendapatkan kepastian haruslah dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait hal tersebut. Namun, hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun lebih rendah, jika dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa pidana selama 14 (empat belas) tahun.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG KAITANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 409/PID.SUS/2015/PN.BLB”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat ditentukan rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan?

3. Bagaimanakah analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan?

C. Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai kajian Hukum yang terkait dengan analisis putusan pengadilan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas yang melarikan diri sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan di lapangan dan diharapkan dapat menjadi sumber bacaan atau literatur bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas yang melarikan diri sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi hukum positif dan memberikan pemikiran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi institusi penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah mengenai penanganan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melarikan diri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan, kesadaran, acuan atau informasi bagi masyarakat sebagai pengendara sepeda motor, mobil, dan pengguna jalan lainnya agar selalu menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada, melengkapi kendaraanya serta memiliki rasa tanggungjawab dan nilai tolong menolong dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

E. Kerangka Pemikiran

Kata pidana dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan ppidanaan diartikan sebagai penghukuman. Ppidanaan merupakan pemberian atau penetapan sanksi oleh hakim yang mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan dibidang hukum pidana yang terdiri dari adanya aturan khusus dan aturan umum. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan dengan melalui putusan pengadilan yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa seseorang itu terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana yang diancam harus terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan atau lebih dikenal dengan asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu:⁴ “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang telah ada”.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1)

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pengertian pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran beserta hukum yang mengatur baik secara formil maupun materil. Hukum pidana materil (tindak pidana) merupakan tempat dimana ditemukannya aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati. Sedangkan Hukum pidana formil (hukum acara pidana) merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana proses pelaksanaan pada hukum pidana materil. Jadi, pidana berbicara mengenai aturan hukumnya, sedangkan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, munculah tiga teori pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, diantaranya yaitu:

1) Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorieen*)

Teori pembalasan atau absolut dikenal pada abad ke 18 dengan memiliki pengikut-pengikutnya seperti Kant, Stahl, Hegel, Herbart dan Leo Polak. Kant berpendapat bahwa pidana yang diberikan kepada seseorang sebagai pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial.⁵ Jadi, pidana yang dijatuhkan adalah sebagai akibat mutlak yang harus ada dalam bentuk pembalasan (*vergelding*) kepada orang yang melakukan kejahatan dan dasar pembedanya adalah kejahatan itu sendiri.

⁵ Kant dalam ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Press: Depok, 2019, h. 5

2) Teori relatif atau tujuan (*doel theorieen*)

Teori tujuan atau relatif ini berbeda dengan pandangan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan hukuman bukan hanya sekedar pembalasan, namun memiliki tujuan untuk memperbaiki perilaku atau sikap mental pelaku agar tidak lagi membahayakan orang lain. Grolman mengemukakan penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar kelak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Tujuan pemidanaan menurut teori ini memiliki asas dengan tujuan preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) adalah untuk melindungi masyarakat dari para pelaku kejahatan, sedangkan tujuan menakuti (*deterrence*) adalah untuk menimbulkan jera kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, dan tujuan perubahan (*reformatif*) adalah untuk mengubah perilaku jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan.⁶

3) Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

Teori gabungan ini bersifat plural, karena menggabungkan prinsip pembalasan (absolut) dan tujuan (relatif) sebagai satu kesatuan, yakni penjatuhan hukuman tidak hanya sekedar memberikan pembalasan terhadap kesalahan pelaku kejahatan, namun juga untuk memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan agar sikap atau perilakunya dapat diperbaiki sehingga diharapkan akan membawa kerukunan dan pelaku

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, h. 15

tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat.⁷ Van Hammel berpendapat bahwa tujuan terpenting dalam penjatuhan pidana adalah untuk memberantas tindakan-tindakan kejahatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya upaya sosial masyarakat demi menciptakan hasil yang efektif. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tersebut harus memberikan kepuasan bagi hakim, pelaku itu sendiri dan masyarakat, sehingga akan terciptanya keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum, nisi mens sit rea*) yang artinya adalah keadaan dimana setiap orang wajib menanggung segala konsekuensi atas perbuatan tindak pidananya yang telah merugikan orang lain. Asas tiada pidana tanpa kesalahan menyebutkan bahwa suatu perbuatan belum dapat dinyatakan sebagai kesalahan kecuali perbuatan tersebut dilakukan atas dasar adanya niat jahat. Perbuatan (*Actus reus*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana karena kesalahannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan niat jahat (*Mens rea*)

⁷ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Dalam Ishaq, Hukum Pidana*, Rajawali Press: Depok, 2019, h. 9

adalah kesalahan yang ditunjukkan karena keadaan jiwa seseorang melakukan tindak pidana dengan dasar adanya kesengajaan.⁸

Pertanggungjawaban pidana menurut Roscoe Pond adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutny juga dikatakan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya mengenai masalah hukum saja, melainkan juga berkaitan dengan nilai-nilai moral atau kesusilaan yang ada di dalam masyarakat.⁹

Adapun unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai seseorang yang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:¹⁰

A. Dilihat dari keadaan jiwa :

- a. Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara;
- b. Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, salah satu contohnya yaitu idiot;
- c. Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran.

B. Dilihat dari kemampuan jiwa :

- a. Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya;

⁸ Lucky Amaretza, "Pemidanaan Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009," *Jurnal Diponegoro Law Review*, 2014, 3 (49), 1–13

⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2014, h. 121

¹⁰ Riky Pribadi, "Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 KUHP", *Jurnal Presumption Of Law*, 2021, 3, 1–18

- b. Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan;
- c. Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan pendapat Moeljatno, bahwa kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan Pasal 44 KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut: “Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya”.

Merriam Webster mengatakan bahwa kesehatan jiwa adalah suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, dimana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan Gangguan jiwa merupakan sekumpulan gejala yang mengganggu pikiran, perasaan, dan perilaku yang menyebabkan kehidupan seseorang menjadi terganggu dan menderita sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sehari-hari. Menurut Hall dan Goldberg pasien yang sakit secara fisik menunjukkan adanya gangguan mental seperti depresi, kecemasan, sindroma otak organik, dan lain-lain.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis dapatkan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- 1 Penelitian Jum'atal Mubarak MH (2021) skripsi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN LUKA-LUKA. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang karena kealpaannya mengkonsumsi narkoba dalam kecelakaan maut mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka dengan dilihat dari pandangan Hukum Pidana Islam atau Jinayah dan Hukum Positif serta sumber data yang digunakan ialah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.pst.¹¹ Sedangkan dalam penelitian skripsi saya menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang karena kesengajaannya (*culpa*) mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia serta sumber hukum yang digunakan ialah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb.

¹¹ Jum'atal Mubarak MH, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Dan Luka-luka*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021)

- 2 Penelitian Tesya Wijaya (2021) skripsi pada Universitas Hasanuddin Makassar, berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN** (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw). Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk mengakibatkan kematian seseorang dengan melalui pandangan Hukum Positif serta penerapan Hukum Pidana Materil terhadap kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw.¹² Sedangkan dalam penelitian skripsi saya menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan jiwanya yang mengalami gejala kepanikan sehingga membahayakan pengguna jalan lain yang mengakibatkan matinya orang serta sumber data yang digunakan ialah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb.
- 3 Penelitian Raju Aphandi (2010) skripsi pada Universitas Hasanuddin Makassar, berjudul **TINJAUAN YURIDIS DELIK KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN** (Studi Kasus Putusan Nomor 214/ Pid B/ 2009 / PN.Mks). Perbedaannya adalah

¹² Tesya Wijaya, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 61/Pid. Sus/2020/PN.Wgw)*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2021)

dalam penelitian tersebut membahas tentang dasar hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap delik kealpaan yang mengakibatkan kematian dengan sumber data yang digunakan ialah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 214/ Pid B/ 2009 / PN.Mks.¹³ Sedangkan dalam penelitian skripsi saya menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia serta apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb.

- 4 Penelitian Riky Pribadi (2020) Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Majalengka, berjudul KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (4) DAN 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PASAL 359 KUHP. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang kajian hukum positif dalam menanggulangi pelaku tindak pidana tabrak lari yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian serta faktor apa saja yang menjadi kendala penegak hukum terhadap kasus tersebut.¹⁴ Sedangkan dalam

¹³ Raju Aphandi, *Tinjauan Yuridis Delik Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 214/Pid.B/2009/PN.Mks)*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2015)

¹⁴ Riky Pribadi, Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 KUHP, *Jurnal Presumption of law*, 2020, 2 (2), h. 54

penelitian skripsi saya menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta sumber data yang digunakan ialah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb.

- 5 Penelitian Reja A. Simanjuntak (2012) Jurnal pada Nestor Magister Hukum, berjudul PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI POLRES BENGKAYANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM). Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan hukum adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sumber data yang digunakan ialah kasus yang terjadi di wilayah Polres Bengkayang pada tahun 2011.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian skripsi saya menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kematian seseorang serta menganalisis putusan

¹⁵ Reja A. Simanjuntak, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Polres Bengkayang Ditinjau dari Perspektif Pluralisme Hukum), *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2012

hakim pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis (*descriptive research*), yaitu pengamatan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada, dalam suatu gejala atau peristiwa tertentu dengan tujuan agar mampu memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh terkait permasalahan yang akan diteliti. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati dalam memperoleh hasil penelitian yang benar.

Pendekatan penelitian yang peneliti terapkan pada skripsi ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang memfokuskan pada sebuah kasus tertentu dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah, keadaan dan posisi suatu peristiwa yang berkaitan dengan aspek seseorang, kelompok institusi atau masyarakat untuk diamati dan dianalisis secara cermat dan tuntas dengan menggunakan berbagai macam sumber data.

2. Jenis Data

- a. Data Primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb.

- b. Data Sekunder yaitu berupa Pasal 311 ayat (5) Jo. Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.
- c. Data Tersier yaitu tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan jalan.

3. Sumber Data

Adapun tiga sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi). Bahan yang digunakan adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana),
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. Nomor 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan, analisa, dan pemahaman tentang bahan hukum primer. Untuk rujukan sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari dokumen-

dokumen yang berupa catatan formal dan dengan mengumpulkan serta menelaah beberapa literatur baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan laporan tertulis, yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis.¹⁶

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder yang terdiri dari artikel-artikel, karya ilmiah, berita, dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori dan praktik. Membangun suatu analisis juga memiliki kaitannya dengan pengujian terhadap teori yang telah berlaku. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak menggunakan prosedur statistik dan kuantifikasi, melainkan menggunakan data deskriptif, yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar, dan perilaku yang diperoleh melalui prosedur penelitian wawancara.¹⁷

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

¹⁶ Muchtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Referensi: Jakarta, 2013, h. 201

¹⁷ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cita pustaka Media: Bandung, 2012, h. 41

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara pencarian bahan hukum baik primer, sekunder dengan bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam proses ini, dilakukan sebuah tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara pewawancara dengan pemberi informasi atau narasumber. Hasil wawancara ini selanjutnya akan menjadi data-data berupa informasi yang dapat melengkapi sebuah penelitian yang akan diteliti.

3) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk menghasilkan fakta. Morris mengatakan bahwa observasi adalah aktivitas yang mencatat, menganalisa, mengenai suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen yang bertujuan untuk kepentingan ilmiah.¹⁸

5. Analisis Data

Setelah mendapatkan semua data yang diinginkan secara lengkap, tahap berikutnya penulis akan menganalisis data tersebut dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam suatu pola yang sesuai dengan urutan

¹⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Journal At-Taqaddum*, 2017, 8 (1), 21

permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang bersifat induktif, yakni cara berpikir yang bergerak dari hal-hal (peristiwa-peristiwa) yang bersifat khusus, konkrit, atau individual menuju kepada hal-hal yang bersifat umum, abstrak, atau universal. Miles and Huberman mengatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan cara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yang berdasarkan pada transkrip hasil wawancara, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga data yang dihasilkan sudah penuh.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40375

- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286

- c. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614